



P U T U S A N

Nomor 1355/Pdt.G/2015/PA.Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-2, pekerjaan PNS Kota Makassar, tempat tinggal di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar., selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara .

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis bertanggal 07 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor: 1355/Pdt.G/2015/PA.Mks. tertanggal 07 Agustus 2015, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2015/PA Mks



1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Jum'at tanggal 06 September 1996 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 229/15/IX/1996 tanggal 14 September 1996,
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 18 tahun 11 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK, lahir tanggal 03 Maret 1999.
 - b. ANAK, lahir tanggal 22 Oktober 2000.
4. Bahwa sejak Agustus 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain yang diketahui atas pengakuan Termohon dan laki-laki tersebut.
6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak Desember 2014 sampai sekarang .
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan



alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
10. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea dan Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2015/PA Mks



Biringkanaya, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).
daftar yang disediakan untuk itu..

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedang termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Makassar secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing tertanggal 14 Agustus 2015, tanggal 24 Agustus 2015.

Bahwa dengan tidak hadirnya termohon dipersidangan, maka upaya perdamaian secara mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya telah diupayakan oleh majelis hakim dengan menasehati pemohon agar dapat kembali rukun dengan termohon dalam membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, pemohon tetap bertekad mau menceraikan termohon, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa pemohon dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 229/15/IX/1996, tanggal 14 September 1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar,



dan bukti tersebut setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh ketua majelis dan ternyata cocok serta bermeterai cukup dan dinazegelin selanjutnya diberi kode P.

Bahwa pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi pertama:

SAKSI, umur 45 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kedua pihak berperkara, karena saksi adalah sebagai kakak kandung pemohon.
- Bahwa perkawinan pemohon dan termohon berlangsung pada tahun 1996 di Kabupaten Soppeng.
- Bahwa setelah perkawinan pemohon dan termohon pernah hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 18 tahun.
- Bahwa selama dalam perkawinan pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang kini anak tersebut dibawah pemeliharaan termohon.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon kini telah tidak harmonis sejak tahun 2014 karena antara keduanya sering diwarnai perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar tersebut karena termohon mempunyai pria idaman lain selain pemohon dan diakui sendiri oleh termohon dihadapan pemohon.
- Bahwa kini pemohon dan termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang telah

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2015/PA Mks



berlangsung kurang lebih 7 bulan dan pemohon yang pergi meninggalkan termohon dan sekarang kembali kerumah orang tua pemohon.

- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, maka sejak itu pula tidak pernah lagi kembali hidup bersama, bahkan kedua pihak tidak lagi saling memperdulikan sebagai suami isteri.
- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat lagi dipertahankan karena kedua pihak tidak pernah lagi saling memperhatikan.

Saksi kedua:

SAKSI, umur 27 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kedua pihak berperkara, karena saksi adalah teman dekat dengan pemohon.
- Bahwa perkawinan pemohon dan termohon berlangsung pada tahun 1996 di Soppeng.
- Bahwa setelah perkawinan pemohon dan termohon telah hidup bersama dan rukun selama kurang lebih 18 tahun.
- Bahwa selama hidup bersama tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon kini telah tidak harmonis sejak kurang lebih 7 bulan karena antara keduanya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena termohon mempunyai selingkuh dengan laki-laki lain.



- Bahwa kini pemohon dan termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu dan pemohon yang pergi meninggalkan termohon.
- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, maka keduanya tidak pernah lagi kembali hidup bersama, bahkan kedua pihak tidak lagi saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri.
- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat lagi dipertahankan karena kedua pihak tidak pernah lagi saling memperhatikan.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan lagi sesuatu alat bukti, selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tetap mau bercerai dengan termohon, serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selengkapnyan ditunjuk hal-hal dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dengan dalil yaitu sejak bulan Agustus 2014 dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah tidak harmonis dan telah diwarnai percekocokan secara terus menerus karena termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain dan atas pengakuan termohon

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2015/PA Mks



kepada pemohon, dan sebagai akibat dari pertengkarnya itu, pemohon dan termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 atau sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 7 bulan dan selama itu kedua pihak tidak pernah lagi kembali hidup bersama.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian secara mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya majelis hakim telah mengupayakan secara maksimal menasehati pemohon, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan (relaas panggilan) yang telah disampaikan dan dilaksanakan oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Makassar masing-masing tertanggal 14 Agustus 2015, dan tanggal 24 Agustus 2014, ternyata telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran termohon dan putusan dapat dijatuhkan secara verstek sebagaimana maksud Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh pemohon yaitu foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 229/15/IX/1996 tertanggal 14 September 1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, sehingga dengan demikian telah terbukti pemohon dan termohon terikat perkawinan yang sah, oleh karena itu kedua pihak berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon sebagaimana tersebut, maka dapat dipahami bahwa pokok masalah dalam perkara ini yaitu apakah benar dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan antara kedua pihak tidak dapat lagi dirukunkan, demikian pula antara pemohon dan termohon terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 atau sampai sekarang telah berlangsung selama 7 bulan sehingga dalam rumah tangga tersebut dapat dikategorikan telah pecah (broken marriage).

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian pemohon tersebut mengacuh kepada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalam perkara ini majelis hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi pemohon.

Menimbang, bahwa ternyata pemohon telah meneguhkan dalil-dalilnya dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari keluarga dekatnya yaitu masing-masing 1. **SAKSI** dan 2. **SAKSI** keduanya yaitu saksi pertama adalah kakak kandung dan saksi kedua adalah teman dekat pemohon, dan berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga kesaksiannya dapat diterima.

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2015/PA Mks



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan diketahui serta dirasakan sendiri mengenai persoalan rumah tangga pemohon dan termohon sehingga secara materil kesaksian para saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang menyatakan bahwa:

1. Dalam rumah tangga pemohon dan termohon sejak bulan Agustus 2014 telah tidak harmonis karena kedua pihak telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
2. Penyebab pertengkaran antara kedua pihak karena termohon mempunyai hubungan khusus (selingkuh) dengan laki-laki lain.
3. Pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 atau hingga sekarang telah berlangsung selama 7 bulan berturut-turut dan selama itu kedua pihak tidak pernah lagi kembali hidup bersama.

Adalah suatu indikasi bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon benar sejak bulan Agustus 2014 antara pemohon dan termohon telah tidak harmonis dan telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal pada bulan Desember 2014, pemohon yang pergi meninggalkan termohon dan selama pisah tempat tinggal tersebut kedua pihak tidak pernah lagi kembali hidup bersama.



Menimbang, bahwa hal pemohon dan termohon tidak ada harapan lagi akan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya, hal ini dapat dipahami dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa kini pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal, pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.

Menimbang, bahwa, para saksi adalah keluarga dekat (kakak kandung) pemohon dan teman dekat pemohon dimana sudah tidak sanggup lagi berusaha untuk mendamaikan kedua pihak dan selain itu pemohon selama dalam persidangan telah diupayakan untuk rukun dengan termohon juga termohon tidak pernah hadir dipersidangan sehingga upaya damai secara mediasi tidak dapat terlaksana karenanya rumah tangga pemohon dan termohon sudah sulit lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon seperti tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon dapat dikategorikan telah dilanda percekocokan secara terus menerus yang diakhiri dengan terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan berturut-turut kedua pihak tidak pernah lagi kembali membina rumah tangganya sebagai mana dalil pemohon, yang seharusnya sebagai suami isteri tinggal bersama dalam satu tempat tinggal akan tetapi ternyata masing-masing pihak tidak lagi saling memperdulikan dan memperhatikan rumah tangganya sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat kedua pihak sudah sulit lagi untuk kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya apalagi pemohon telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, pemohon tetap pada prinsip semula mau bercerai dengan termohon.

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2015/PA Mks



Menimbang, bahwa ternyata termohon tidak pernah hadir dipersidangan dalam memberikan bantahannya, sehingga dengan ketidak hadirannya termohon tersebut, majelis hakim menilai termohon telah mengakui apa yang didalilkan pemohon dalam dalil-dalil permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah merupakan salah satu unsur yang memegang peranan penting dalam mewujudkan suatu rumah tangga sakinah, mawaddah, warrahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan terdahulu, maka majelis hakim berkesimpulan rumah tangga pemohon dan termohon dapat dianggap rumah tangga mereka telah pecah (broken marriage).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kriteria dan muatan sebagai alasan perceraian yang terjadi antara pemohon dan termohon, maka majelis hakim berkesimpulan perkawinan pemohon dan termohon sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat serta memenuhi unsur manfaat dan rasa keadilan bagi kedua pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat rumah tangga pemohon dan termohon tersebut tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan pemohon untuk melakukan perceraian terhadap termohon telah sesuai maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 115 Kompilasi



Hukum Islam sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian permohonan pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang artinya : " Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui (Q. S. 2: 227).

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut, dan berdasar pada ketentuan Pasal 70 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 131 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dihadapan persidangan Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa ternyata termohon tidak pernah hadir di persidangan, sedang dalil-dalil pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasar Pasal 149 , maka perkara ini diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 71 dan 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan Pasal tersebut pengadilan memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Makassar mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak perkara kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dan

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2015/PA Mks



kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**TERMOHON**), didepan sidang Pengadilan Agama Makassar.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 03 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1436 Hijeriyah, oleh **Dra. Hj. Murni Juddin** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Nurjaya, M.H.** dan **Drs. H. M. Anas Malik, S.H.,**



M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dibantu oleh **Hj. Salwa, S.H. M.H.** sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh **pemohon** tanpa hadirnya **termohon**.

Hakim – Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

Dra. Hj. Murni Juddin.

ttd

Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

ttd

Hj. Salwa, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	280.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00

Hal. 15 dari 14 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2015/PA Mks



5. Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan,

Panitera,

Drs. H. Jamaluddin.